

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Mengenai Hak Sipil dan Politik. Ratifikasi Kovenan Internasional tersebut merupakan persetujuan bagi Negara Indonesia untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak sipil maupun hak politik bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Jaminan mengenai perlindungan hukum yang adil merupakan salah satu wujud pemenuhan terhadap hak sipil warga negara.

Peraturan perundangan-undangan di Indonesia telah banyak mengatur mengenai jaminan hak-hak hukum setiap warga negara Indonesia termasuk diantaranya yang diatur dalam hukum pidana formil yang memberikan jaminan kepada para pelaku tindak pidana untuk memperoleh hak-hak hukum. Hukum pidana formil atau yang biasa disebut dengan hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan hukum pidana formil yang dibuat untuk menegakkan hukum pidana materiil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang biasa disingkat KUHAP memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hak-hak hukum pelaku tindak pidana dimana kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Negara telah melakukan pelanggaran hak-hak asasi pada pelaku tindak pidana, apabila negara tidak mampu untuk memenuhinya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan banyak hak-hak hukum bagi para pelaku tindak pidana. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi kesenjangan (*disparitas*) antara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan apa yang terjadi dalam pelaksanaannya. Kesenjangan antara *Das Sollen* dengan *Das Sein* menunjukkan bahwa ada permasalahan hukum yang seharusnya dibenahi.

Bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan salah satu bentuk jaminan atas hak-hak hukum yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Dengan adanya jaminan mengenai hak untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih, maka bukan hanya golongan tersangka atau terdakwa dari kalangan mampu saja yang dapat didampingi oleh penasihat hukum ketika menjalani proses hukum. Akan tetapi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih juga berhak memperoleh jaminan pendampingan dan bantuan hukum dari penasihat hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Namun pada implementasinya tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih terkadang tidak didampingi oleh penasihat hukum ketika menjalani proses pemeriksaan.

Pendampingan yang dilakukan oleh penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan bersifat imperatif atau wajib dilakukan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun dalam pelaksanaannya ketentuan dari kedua pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penegak hukum khususnya penyidik Polri dalam menafsirkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seringkali sekedar hanya menafsirkan dari sisi kata “wajib menunjuk penasihat hukum” artinya bukan merupakan kewajiban bagi penyidik Polri untuk menjamin didampinginya seorang tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih oleh penasihat hukum, namun penyidik hanya wajib menunjuk penasihat hukum saja. Penyidik Polri menafsirkan kewajiban pendampingan oleh penasihat hukum tersebut menjadi gugur ketika tersangka melakukan penolakan dan menyatakannya dalam sebuah surat pernyataan dan kemudian oleh penyidik ditulis dalam berita acara penolakan.

Pihak penyidik Polri hanya menafsirkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sekedar apa yang tertulis dalam pasal tersebut saja dan tidak menafsirkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merujuk pada ketentuan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mewajibkan kepada pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan untuk melakukan penunjukan penasihat hukum dan dalam Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa tersangka wajib untuk didampingi penasihat hukum sejak dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Pasal 56 dan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan bahwa pendampingan penasihat hukum khususnya bagi tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah merupakan kewajiban dari pihak penyidik untuk memenuhinya.

Bantuan hukum merupakan hak bagi tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih tanpa ada kecualinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik Polri seharusnya tidak mengabaikan kewajibannya untuk menjamin didampinginya seorang

tersangka khususnya yang tidak mampu yang diancam dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih dengan dalih bahwa tersangka sendiri yang melakukan penolakan pendampingan penasihat hukum yang telah ditunjuk oleh penyidik Polri. Pernyataan penolakan didampingi penasihat hukum yang menjadikan gugur kewajiban penyidik untuk menjamin didampinginya tersangka dalam kasus tertentu tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

Tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih kebanyakan tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh penyidik Polri. Hal tersebut merupakan akibat dari penafsiran yang keliru terhadap ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebab tidak menghubungkannya Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik Polri juga mempunyai alasan bahwa bantuan hukum merupakan hak dari tersangka sehingga ketika tersangka telah melakukan penolakan untuk didampingi penasihat hukum yang dituangkan dalam surat pernyataan penolakan, kewajiban dari penyidik Polri untuk menjamin didampinginya tersangka oleh penasihat hukum menjadi gugur.

Hukum pidana merupakan hukum yang mencari kebenaran materiil. Kebenaran materiil akan tercapai dengan seadil-adilnya apabila proses penerapan hukum pidana juga dilakukan sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana formil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pendampingan penasihat hukum bagi tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bersifat imperatif artinya hal tersebut merupakan kewajiban dari pihak penyidik untuk melaksanakannya tanpa terkecuali. Apabila ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 114 tersebut tidak dilaksanakan, maka sudah semestinya menjadikan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik batal demi hukum.

Penulis berusaha mengkaji dan melakukan penelitian terkait dengan penafsiran dan implementasi Pasal 56 dan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh penyidik Polri khususnya di Kepolisian Resor Purworejo. Penulis juga akan meneliti mengenai hambatan-hambatan yang ada di lapangan dalam penerapan Pasal 56 dan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penulis melakukan penelitian ini karena dalam berbagai kasus pidana, kebanyakan pihak penyidik Polri tidak memenuhi kewajibannya yaitu menjamin pendampingan penasihat hukum bagi para tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih sehingga tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih tidak mendapatkan pendampingan penasihat hukum. Padahal peran penasihat hukum sangatlah penting diantaranya yaitu dapat memberikan pengawasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sehingga dapat mengantisipasi tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh penyidik. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Pasal 56 dan Pasal 114 KUHAP dilihat dari Penafsiran, Implementasi, Hambatan serta Solusinya (Studi di Kepolisian Resor Purworejo)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penafsiran dan implementasi dari Pasal 56 dan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Kepolisian Resor Purworejo?
2. Hambatan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pasal 56 dan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Kepolisian Resor Purworejo dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penafsiran dan implementasi dari Pasal 56 dan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Kepolisian Resor Purworejo.

2. Mengetahui hambatan yang menjadi kendala dan solusinya dalam pelaksanaan Pasal 56 dan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Kepolisian Resor Purworejo.

D. Tinjauan Pustaka

Penafsiran berasal dari kata dasar tafsir yang artinya penjelasan. Penafsiran adalah proses, cara, perbuatan menafsirkan, upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas.¹ Penafsiran dalam kerangka ilmu hukum yaitu upaya pemahaman terhadap pengertian isi atau istilah dalam undang-undang, yang dilakukan secara yuridis, otentik, gramatikal, sistematis, historis, sosiologis, filosofis, ekstensif dan dokmatis.²

Dalam praktek hukum, penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan sering terjadi permasalahan. Permasalahan tersebut yaitu perbedaan penafsiran terhadap bunyi peraturan perundang-undangan. Hal tersebut mengakibatkan penerapan ketentuan suatu peraturan perundang-undangan menjadi berbeda-beda dalam pelaksanaannya.

Penafsiran hukum dilakukan untuk menjelaskan apa yang tertulis dalam berbagai aturan hukum. Hukum acara pidana merupakan salah satu aturan hukum yang mempunyai banyak penafsiran yang berbeda-beda mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya.

C.S.T Kansil mengatakan bahwa Hukum Acara Pidana ialah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang diasangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1373

² M. Budiarto, dkk, *Kamus Hukum Umum*, BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2004, hlm.120

perbuatan melanggar hukum itu terjadi; dapat juga disebut rangkaian kaedah-kaedah hukum tentang cara memelihara dan mempertahankan Hukum Pidana Materiil.³ Dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana atau hukum pidana formil merupakan hukum yang digunakan untuk menegakkan hukum pidana materiil. Hukum acara pidana Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Yahya harahap mengemukakan prinsip-prinsip Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diantaranya yaitu:⁴

- a. Asas Legalitas;
- b. Asas Keseimbangan;
- c. Asas Praduga Tak Bersalah;
- d. Asas Pembatasan Penahanan;
- e. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi;
- f. Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi;
- g. Asas Unifikasi;
- h. Prinsip Diferensiasi Fungsional;
- i. Prinsip Saling Koordinasi;
- j. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan;
- k. Prinsip Peradilan Terbuka untuk Umum.

Andi Hamzah mengemukakan mengenai asas-asas penting yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia yaitu:⁵

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 330

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 36-57

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 10-22

- a. Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan;
- b. Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*);
- c. Asas Oportunitas;
- d. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum;
- e. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim;
- f. Peradilan Dilakukan oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap;
- g. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum;
- h. Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusatoir dan Inquisitoir*);
- i. Pemeriksaan Hakim yang langsung dan Lisan.

Berdasarkan asas-asas penting yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia yang telah dikemukakan oleh Andi Hamzah, terdapat asas yang menyatakan bahwa tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum.

Bantuan hukum banyak didefinisikan oleh para ahli hukum. Para ahli hukum mendefinisikan mengenai bantuan hukum dengan cara pandangannya masing-masing.

Darwin Prins menyatakan bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, kepada tersangka/terdakwa oleh seorang atau lebih ahli hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.⁶ Tujuan sesungguhnya pemberian bantuan hukum yaitu untuk memperlancar proses penyelesaian perkara, namun oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik sering dipandang sebagai penghambat dalam proses pemeriksaan.

Menurut Moch. Faisal Salam, bahwa bantuan hukum ini merupakan salah satu perwujudan dari pada jaminan dan perlindungan hak azasi manusia khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari para penegak hukum sesuai dengan

⁶ Darwin Prins, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm.102

harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara tersangka oleh penasihat hukumnya.⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Bambang Poernomo menyatakan bahwa organ bantuan hukum yang diterbitkan oleh peraturan penyelenggara bantuan hukum yang bersangkutan dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis organ bantuan hukum:⁸

1. Advokat;
2. Pengacara;
3. Penasihat hukum atau pembela;
4. Pokrol.

Advokat menjalankan pekerjaan jasa hukum sebagai mata pencaharian pokok dan memberikan bantuan hukum dalam arti seluas-luasnya baik di muka maupun di luar pengadilan yang menjalankan tugas berdasarkan pengangkatan oleh Menteri Kehakiman. *Pengacara* menjalankan pekerjaan jasa hukum dan memberikan bantuan hukum secara terbatas bagi suatu perkara tertentu di muka pengadilan yang menjalankan tugas berdasarkan pengangkatan oleh Pengadilan Tinggi setempat. *Penasihat hukum* atau *pembela* menjalankan pekerjaan jasa hukum dan memberikan bantuan hukum berupa konsultasi hukum atau mendampingi klien dalam melakukan pembelaan hukum di muka pengadilan terbatas pada wilayah hukum tertentu dari Pengadilan Negeri yang berkuasa mengangkat atas nama Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. *Prokol* menjalankan pekerjaan jasa hukum atas dasar pengalaman dan membantu orang berperkara pidana atau perdata yang tidak terjangkau oleh advokat, pengacara dan pensihat hukum dengan tugas sesuai dengan surat kuasa yang diijinkan oleh Pengadilan Negeri.⁹

⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 47

⁸ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm. 41

⁹ *Ibid*, hlm.42

Menurut Leden Marpaung, kenyataan saat ini, pekerjaan memberi nasihat hukum dilakukan oleh:¹⁰

1. Advokad/Pengacara;
2. Pokrol;
3. Pembelaan insidental;
4. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terdiri dari:
 - Swasta
 - Bernaung pada Perguruan Tinggi

Pembela insidental adalah orang-orang yang ada hubungan keluarga dengan pihak yang berperkara, sedang bila hal ini dilakukan seorang pegawai negeri, diharuskan ada izin atasan. Terhadap LBH, harus mendapat izin terlebih dahulu dari ketua Pengadilan Tinggi dan izin tersebut sifatnya insidental (hanya berlaku untuk satu perkara itu saja sampai selesai baik ditingkat pertama maupun di tingkat kasasi).¹¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada Pencari Keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.¹²

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan undang-undang ini.

¹⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 58

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

Pemberi bantuan hukum tersebut, baik lembaga bantuan hukum maupun organisasi kemasyarakatan ditunjuk oleh penyidik untuk melakukan pendampingan terhadap tersangka yang tidak mampu yang didancam dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih. Penyidik berbeda dengan penyelidik sebagaimana telah diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Penyidik dalam melakukan pemeriksaan penyidikan terhadap tersangka seharusnya melibatkan peran penasihat hukum. Penasihat hukum dapat memberikan pemahaman kepada tersangka mengenai perkara yang sedang dihadapinya. Pengertian penasihat hukum itu sendiri banyak didefinisikan oleh para ahli hukum.

Menurut Hartono bahwa penasihat hukum terdiri dari dua kata, yaitu penasihat dan hukum. Penasihat dalam konteks ini diartikan sebagai orang yang memberi pemahaman, memberi informasi, dan memberi masukan. Selanjutnya kata hukum, adalah pemahaman tentang kehendak antara dilarang untuk berbuat sesuatu dengan tidak dilarangnya berbuat sesuatu, atau bahkan diharuskan berbuat sesuatu.¹³

Menurut Zulkarnaen, Dalam perkara pidana, tersangka/terdakwa didampingi seseorang yang membela perkaranya, yang dalam istilah KUHAP disebut sebagai seseorang

¹³ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progressif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.188

Penasihat Hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan penasihat hukum sebagai profesi yang melakukan fungsi: menyelenggarakan jasa hukum, serta memberikan nasihat-nasihat hukum.¹⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Penasihat hukum melakukan pendampingan kepada tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Bantuan hukum ditinjau dari segi kaidah hukum positif diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945(UUD NRI 1945)

Dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Oleh karena itu dalam upaya penegakan hukum di Indonesia setiap tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali maksudnya bukan hanya orang kaya yang dapat membayar penasihat hukum saja yang dapat memperoleh penasihat hukum, tetapi orang yang tidak mampu juga berhak atas bantuan hukum dan menjadi tanggungjawab negara.

¹⁴ Zulkarnaen, *Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 30

- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam KUHAP telah ditegaskan mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum yang dimaksud terkait dengan tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih bagi tersangka atau terdakwa yang kurang mampu.

- c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur mengenai kewajiban dan kewenangan advokat dalam proses penegakan hukum di Indonesia termasuk di dalamnya mengenai bantuan hukum yang harus diberikan secara cuma-cuma.

- d. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai peran penasihat hukum yang ikut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

- e. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur mengenai pemberian bantuan hukum baik pihak pemberi maupun penerimanya serta hak dan kewajiban keduanya.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran yang bermacam-macam mengenai hal yang hendak diteliti, maka penulis memberikan batasan mengenai definisi, diantaranya:

1. Penafsiran dalam penelitian ini adalah pemahaman mengenai ketentuan Pasal 56 dan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik dalam penelitian ini adalah penyidik Polri di Kepolisian Resor Purworejo.

3. Penasihat hukum dalam penelitian ini adalah penasihat hukum yang ditunjuk oleh penyidik untuk mendampingi tersangka di Kepolisian Resor Purworejo.
4. Tersangka dalam penelitian ini adalah tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih di Kepolisian Resor Purworejo.

F. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian dalam penelitian ini yaitu dokumen yang memberikan informasi yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang berupa berkas perkara khususnya surat pernyataan penolakan pendampingan penasihat hukum yang dilakukan oleh tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik mengambil sampel *Non-Random Sampling* yang berupa *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu merupakan sarana pengumpul data dengan cara mengadakan interview dan tatap muka secara langsung dengan pihak responden yang sebelumnya telah ditentukan yaitu:

- a. Penyidik Kepolisian Resor Purworejo yang melakukan penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu.
- b. Penasihat hukum yang ditunjuk untuk mendampingi tersangka yang tidak mampu.
- c. Tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih di Kepolisian Resor Purworejo.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian yang berupa hasil wawancara terhadap subyek penelitian/responden dan berkas perkara penyidikan khususnya surat pernyataan penolakan pendampingan penasihat hukum oleh tersangka.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen dengan membaca literatur-literatur yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data Primer dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengadakan interview dan tatap muka secara langsung dengan subyek hukum/responden yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

Data Sekunder dilakukan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan tinjauan Pasal 56 dan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Studi Dokumen yaitu mencari, menemukan dan mengkaji berbagai dokumen seperti putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan tinjauan Pasal 56 dan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Pendekatan yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian mencari jawaban yang diamati dari pengalaman. Metode penelitian hukum empiris disebut juga penelitian non doktrinal yaitu mempelajari perilaku aktual masyarakat. Pada penelitian ini, mengkaji tinjauan Pasal 56 dan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilihat dari penafsiran, implementasi, hambatan serta solusi yang ada di lapangan khususnya di Kepolisian Resor Purworejo.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Proses pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif sehingga pengolahan data meliputi *editing*, *coding* dan penyajian dalam bentuk narasi. *Editing* adalah meneliti data yang diperoleh untuk mengetahui atau menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya. *Editing* dilakukan dengan pembetulan data yang keliru dan menambah data yang kurang. *Coding* adalah mengkategorisasikan data dengan memberikan kode atau simbol untuk dapat ditabulasikan. Penyajian hasil pengolahan data dalam bentuk narasi setelah semua data lengkap.

Metode analisis data kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan atau tulisan dan juga perilaku secara nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁵ Setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan analisis menggunakan metode analisis data kualitatif.

G. Kerangka Skripsi.

JUDUL

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Definisi Operasional

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm.15

F. Metode Penelitian.

F.1. Objek Penelitian

F.2. Subjek Penelitian

F.3. Sumber Data

F.4. Teknik Pengumpulan Data

F.5. Pendekatan yang Digunakan

F.6. Pengolahan dan Analisis Data

BAB II. TINJAUAN UMUM PASAL 56 DAN PASAL 114 KUHAP

Tinjauan umum Pasal 56 dan Pasal 114 KUHAP menguraikan mengenai ketentuan Pasal 56 dan Pasal 114 KUHAP, istilah dan fungsi hukum acara pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengertian dan organ-organ bantuan hukum, pengertian dan wewenang penyidik dan penyelidik, penasihat hukum dan hak-haknya, tersangka dan hak-haknya, kewajiban penyidik yang diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penegak hukum dalam perspektif hukum Islam.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil penelitian tinjauan Pasal 56 dan Pasal 114 KUHAP di Kepolisian Resor Purworejo menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam hal penafsiran kedua pasal tersebut sehingga implementasinya tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 114 KUHAP.
- B. Hambatan yang ada dalam penerapan Pasal 56 dan Pasal 114 KUHAP di Kepolisian Resor Purworejo yaitu penafsiran yang kurang tepat terhadap Pasal 56 dan Pasal 114 KUHAP dari aparat penyidik terkait penunjukan penasihat hukum dan seharusnya ada perbaikan pandangan terhadap ketentuan Pasal 56 dan Pasal 114 KUHAP.

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan.

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditarik kesimpulan mengenai penafsiran dan implementasi Pasal 56 dan Pasal 114 KUHAP di Kepolisian Resor Purworejo belum sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.
2. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui hambatan serta solusinya dalam penerapan Pasal 56 dan Pasal 114 KUHAP di Kepolisian Resor Purworejo.

B. Saran.

Saran diberikan oleh penulis agar diperoleh solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam penerapan Pasal 56 dan Pasal 114 KUHAP di Kepolisian Resor Purworejo.

BAB V. DAFTAR PUSTAKA

BAB VI. LAMPIRAN